

PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA TENDA

DI CV.MATARAM TENDA

JURNAL ILMIAH



Oleh :

YUSMI ALFIYANTI

D1A015277

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA TENDA DI

CV.MATARAM TENDA

JURNAL ILMIAH

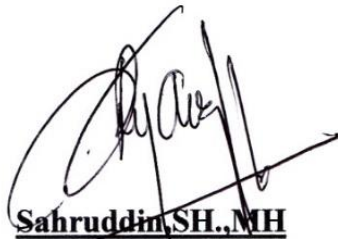


Oleh :

YUSMI ALFIYANTI

D1A015277

Menyetujui,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sahrudin', is written over a horizontal line. Below the line, the text 'Sahrudin, SH., MH' is printed in a bold, black, sans-serif font.

NIP:196312311992031016

**PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA TENDA DI CV.
MATARAM TENDA**

YUSMI ALFIYANTI

D1A015277

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui keabsahan perjanjian sewa menyewa tenda dan penyelesaian sengketa perjanjian sewa menyewa tenda di CV. Mataram Tenda. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengenai bentuk perjanjian yang digunakan yakni perjanjian tertulis yang tertuang di dalam kontrak. Keabsahan dari perjanjian sewa menyewa CV. Mataram Tenda dengan konsumen sudah sah berdasarkan syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320. Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa pengaharum ruangan terlebih dahulu dilakukan upaya hukum diluar pengadilan (non litigasi) yaitu dengan cara negosiasi. Sehingga dalam perjanjian diharuskan memuat sanksi bagi konsumen untuk meminimalisir terjadinya wanprestasi.

Kata kunci: Perjanjian, Sewa Menyewa, Tenda

**IMPLEMENTATION OF TENT RENTAL AGREEMENTS IN CV. MATARAM
TENT**

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the validity of the tent rental agreement and dispute settlement of the tent rental agreement at CV. Mataram Tent. The research method in this writing is empirical normative legal research. The results of this study indicate that the form of agreement used is a written agreement contained in the contract. The validity of the rental agreement CV. Mataram Tents with consumers are legal based on the legal terms of the agreement regulated in Article 1320. The settlement of default disputes in the air freshener rental agreement must first take legal action outside the court (non-litigation), namely by negotiation. So that the agreement is required to contain sanctions for consumers to minimize the occurrence of default.

Keywords: Agreement, Lease, Tent

I. PENDAHULUAN

Sewa-menyewa, seperti halnya dengan jual-beli dan perjanjian-perjanjian pada umumnya adalah suatu perjanjian konsensual. Artinya, ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harganya.¹

Dalam sewa menyewa orang dapat menyewakan berbagai barang seperti barang tetap yaitu rumah serta tanah. Sedangkan jenis barang bergerak yang disewakan seperti mobil, motor, alat musik dan tenda termasuk jenis barang bergerak. Perjanjian sewa-menyewa yang diteliti dalam penelitian ini adalah perjanjian sewa-menyewa barang bergerak yakni sewa-menyewa tenda. Perjanjian sewa-menyewa ini terjadi jika adanya kesepakatan antara pihak satu dan pihak lain atau kedua belah pihak.

Pihak satu yang mengikat diri untuk memberikan kenikmatan dari suatu barang juga berupa tenda adalah pihak pemilik tenda yang disebut pihak yang menyewakan. Pihak yang lain atau pihak kedua yaitu penikmat barang sewa berupa tenda yang disewa dengan pihak penyewa. Kedua belah pihak sudah menyepakati dalam kurun waktu tertentu dengan pembayaran sesuai harga yang disanggupi antara kedua belah pihak. Jadi antara kedua belah pihak melakukan suatu proses yang saling menguntungkan. Hal itu karena dalam proses perjanjian sewa menyewa tenda itu sudah terjalin sebuah kesepakatan yang dilakukan sebelumnya dan disanggupi kedua belah pihak.

¹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet.11, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.39.

Para pihak dalam sewa menyewa tenda dapat terdiri dari manusia dan badan hukum. Salah satu perusahaan yang bergelut dibidang sewa-menyewa tenda yang dibahas dalam penelitian ini yaitu CV. Mataram Tenda. CV.Mataram Tendam merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa sewa tenda dan perlengkapan event tenda pesta. CV. Mataram Tendamelayani berbagai kebutuhan event seperti event tenda pesta, event tenda bazar, ulang tahun perusahaan, peresmian kantor/pabrik, *launching* produk dan lainnya. CV.Mataram Tenda juga menyewakan berbagai jenis tenda pesta di antaranya: tenda roder, tenda sarnafil/kerucut, tenda dekorasi VVIP, tenda rigging, partisi pameran, sofa, korsi dan ac *standing*, genset toilet dan alat pesta lainnya. Tentunya banyak masyarakat yang ingin melakukan sewa menyewa tersebut, dikarenakan berbagai kebutuhan masyarakat dan bukan hanya masyarakat saja tetapi juga perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan acara untuk perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman perjanjian tentang perjanjian sewa menyewa.

Namun apa yang terjadi dilapangan terkadang tidak sesuai dari apa yang diharapkan, terkadang ada saja pelanggaran dari perjanjian sewa-menyewa yang sudah di sepakati. Apakah itu disebabkan dari kelalaian pekerja pihak perusahaan, implementasi yang tidak sesuai dengan prestasi yang dibuat, atau wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan yakni bagaimana keabsahan perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan CV. Mataram Tenda dengan konsumen atau pihak

penyewa? Dan bagaimana penyelesaian sengketa bila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa tenda di CV. Mataram Tenda?

Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut diatas digunakan jenis penelitian normatif empiris, penelitian ini mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan berdasarkan konsep dan teori hukum untuk melihat secara langsung kenyataan di lapangan.² Metode penelitian merupakan suatu sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.³ Sehingga, dalam penelitian empiris menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sosiologis.⁴

² Amirrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Ed. 8, PT.Raja Grafindo persada, jakarta, 2014, hlm.133

³ Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 17

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 97

II. PEMBAHASAN

Keabsahan Perjanjian Sewa-Menyewa Antara CV. Mataram Tenda (Yang Menyewakan) Dengan Konsumen (Penyewa)

CV. Mataram Tenda sebagai pelaku usaha sering mendapati pasang surut dalam dunia usahanya, sehingga tidak jarang juga melakukan tindakan yang terkadang dapat merugikan pengguna jasa begitu juga sebaliknya, dalam keadaan yang sulit itu maka perlu mengadakan tindakan perikatan yang dalam hal ini disebut perjanjian. Dengan tujuan demi melindungi kepentingan masing-masing pihak, maka perlu adanya suatu kesepakatan yang bertujuan mengatur interaksi tersebut dengan segala akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh perjanjian tersebut, karena mungkin saja masalah belumlah timbul dalam waktu dekat, akan tetapi masalah akan timbul seiring berjalannya perjanjian di masa yang akan datang.

Dari hasil wawancara didapatkan hasil penelitian dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh CV. Mataram Tenda dengan Konsumen dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis yang tertuang di dalam kontrak, kontrak yang dibuat ditanda tangani para pihak di atas materai 6000. Dalam kontrak yang dibuat oleh para pihak berisi hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak.

Kontrak yang mengikat kedua belah pihak antara CV. Mataram Tenda dengan konsumen dibedakan menjadi dua bentuk kontrak yakni kontrak biasa dan kontrak luar biasa. Kontrak biasa merupakan suatu kontrak yang dibuat oleh CV. Mataram Tenda untuk penyewaan dengan harga kurang dari Rp.10.000.0000 (

sepuluh juta rupiah), kontrak biasa ini seringkali digunakan pada acara-acara umum seperti akad nikah, resepsi, ulang tahun, maulid Nabi Muhammad SAW. Untuk kontrak luar biasa merupakan kontrak penyewaan dengan minima harga penyewaan Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah), kontrak luar biasa ini disewa untuk acara-acara yang bersifat kedinasan, acara resmi dari pemerintah maupun acara-acara perusahaan.

Untuk Kontrak biasa, clausa yang terdapat dalam kontrak tersebut yakni nama pihak penyewa, tanggal acara, event, tempat acara, hal-hal yang disewa dan tanda tangan para pihak. Pada kontrak ini ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak diatur secara sederhana yang dalam hal ini menyangkut tentang ketentuan DP sebesar 50% dan tanggal pelunasan DP.

Perjanjian yang dilakukan secara tertulis bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang dilakukan oleh CV. Mataram Tenda dengan para konsumennya. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa antara CV. Mataram Tenda dengan Konsumen, keabsahan perjanjian sewa menyewa tersebut dapat dilihat dari terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat sahnya perjanjian yang disebutkan pada Pasal 1320 KUH Perdata yang mencantumkan syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian, seperti sebagai berikut:

Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Di dalam perjanjian yang dilakukan oleh pihak CV. Mataram Tenda dengan Konsumen tentunya mengawali perjanjian dengan mengikatkan diri pada kontrak yang akan ditanda tangani bersama, sehingga kesepakatan terjadi pada

waktu para pihak menanda tangani kontrak yang memuat hak dan kewajiban para pihak.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pada perjanjian yang dilakukan oleh pihak CV. Mataram Tenda dengan Konsumen tentunya dilakukan oleh subjek hukum dan bukan merupakan orang yang berada dibawah pengampuan dengan melihat bahwa para pihak CV. Mataram yang merupakan perusahaan yang berbadan hukum dan konsumen yang hendak melakukan perjanjian harus menyerahkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebagai tanda pengenal sehingga hal ini nanti dapat diketahui apakah pihak konsumen yang hendak melakukan penyewaan telah cakap hukum.

Suatu hal tertentu atau objek tertentu

Dalam hal suatu sebab tertentu yang merupakan objek dari perjanjian sewa menyewa yang diperjanjian adalah tenda danrangkaian alat *event* Dalam hal ini perjanjian CV. Mataram Tenda dengan Konsumen tentunya tidak melanggar syarat sah perjanjian dalam hal suatu sebab tertentu dikarenakan objek yang jelas yang ada dalam perjanjian yang disepakati oleh para pihak.

Suatu sebab yang halal.

Suatu sebab yang halal merupakan syarat ke empat dan merupakan syarat terakhir agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah dan mengikat. Sebab, merupakan suatu tujuan dari seseorang untuk melakukan perjanjian. Sebab yang halal adalah dalam arti isi dari perjanjian itu sendiri menggambarkan tujuan yang

hendak dicapai, tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Dari keempat syarat perjanjian yang telah jelaskan diatas, dimana pada syarat perjanjian yaitu kesepakatan dan kecapakan disebut dengan syarat subjektif yang memiliki akibat hukum dapat dibatalkan, yang dimaksud dengan dapat dibatalkan artinya bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya, tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian tersebut tetap dianggap sah.⁵ Sedangkan syarat sahnya perjanjian yaitu objek tertentu dan kausal yang halal disebut dengan syarat objektif yang memiliki akibat hukum batal demi hukum, yang dimaksud dengan batal demi hukum artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.⁶

Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Antara CV. Mataram Tenda Dengan Konsumen

Seiring dengan berjalannya waktu, perjanjian yang dilakukan antara CV. Mataram Tenda dengan Konsumen tentunya tidak akan semulus dan selalu sesuai dengan apa yang menjadi pokok dan isi perjanjian, mengingat perjanjian sewa menyewa ini telah berjalan sejak tahun berdirinya CV. Mataram Tenda yakni tahun 2007 sampai dengan 2019. Terlebih dengan suatu keadaan yang diluar keinginan para pihak sehingga menyebabkan terjadinya suatu permasalahan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa ini. Permasalahan wanprestasi yang

⁵ Salim, HS, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 35

⁶ *Ibid.* hlm.36

terjadi pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa pernah dilakukan oleh kedua belah pihak yakni pihak CV.Mataram Tenda maupun pihak konsumen.

Kasus wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh pihak konsumen ini terjadi pada bulan Juni 2017. Pada bulan tersebut telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak konsumen yang dalam hal ini adalah LSW Organizer yang diwakili oleh Abdul Imran sebagai pihak yang menyewa tenda atas nama LSW Organizer. Pada waktu itu seorang konsumen hendak melakukan penyewaan tenda dengan total Rp.45.700.000 (Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak 10%.⁷ Pihak konsumen ini lantas menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sebagai DP (*Down Payment*) sebagai tanda sepakat dari kedua belah pihak maka kedua belah pihak menanda tangani kontrak dan pihak konsumen tentunya berjanji membayar sisanya sebesar RP.20.7000.000 (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) pada waktu berakhirnya acara tersebut.

Karena didasari kepercayaan yang disebabkan oleh konsumen ini merupakan pelanggan tetap dari CV. Mataram Tenda, maka pihak CV. Mataram Tenda setuju bahwa sisa pembayaran tersebut dibayarkan pada waktu berakhirnya acara, yang walaupun biasanya pihak CV. Mataram Tenda hanya menerima sisa pembayaran dari Down Payment pada waktu acara belum dimulai.⁸

⁷Hasil Wawancara Dengan Bapak Umar Malik, Karyawan CV.Mataram Tenda, Pada Tanggal 1 September 2019, Pukul 10:00 WITA.

⁸*Ibid.*

Seperti yang telah diperjanjikan bahwa pihak konsumen harus melakukan pembayaran pada waktu acara tersebut berakhir, namun pihak konsumen ini tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati tersebut.⁹ Sehingga pada waktu itu pihak dari CV. Mataram Tenda melakukan penagihan pada waktu acara selesai tetapi pihak konsumen melakukan wanprestasi dan meminta keringanan waktu untuk melunasi pembayaran tersebut. Karena konsumen ini merupakan pelanggan setia dari CV. Mataram Tenda, maka CV. Mataram Tenda mengizinkan untuk diberikan tenggang waktu pelunasan tenda yang telah disewakan. Akan tetapi setelah diberikan tenggang waktu ternyata pihak konsumen belum juga melakukan pelunasan pembayaran dikarenakan berbagai alasan, sehingga teranglah pada kasus ini pihak konsumen dengan sengaja telah melakukan wanprestasi.

Selain wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen, kasus wanprestasi tersebut juga pernah dilakukan oleh CV. Mataram Tenda. Untuk kasus wanprestasi yang dilakukan oleh CV. Mataram Tenda terjadi pada tahun 2016 tepatnya pada perjanjian sewa menyewa dengan pihak desa Guntur Macan Kecamatan Gunung Sari. Pada kasus itu kepala desa Guntur Macan hendak melakukan penyewaan terhadap tenda dengan total harga penyewaan Rp.15.000.000 untuk memperingati acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar untuk acara 5 Hari, pihak kepala desa tentunya diwakili oleh sekretaris desa yakni Bapak Abdul Hasan S.sos untuk melakukan penyewaan kepada CV. Mataram Tenda yang kemudian Bapak Abdul Hasan menerangkan terkait desain yang akan dipesan. Kemudian pihak

⁹*Ibid.*

CV.Mataram Tenda menerima desain dan menentukan hari serta harga penyewaan. Pada waktu hari pemasangan tenda, pihak CV.Mataram Tenda membawa tenda yang sudah dipesan dan memasang tenda sesuai design yang dibawa oleh pihak CV.Mataram Tenda. Setelah tenda dipasang dengan selesai, tidak lama setelah di pasang pihak CV.Mataram Tenda kemudian ditelephon oleh bapak Abdul Hasan karena posisi pemasangan tenda yang tidak sesuai dengan design yang diberikan karena design yang diberikan menunjukkan bahwa tenda harus dipasang menghadap timur sedangkan tenda yang dipasang menghadap sebelah utara sehingga posisi tenda merubah *round down* acara tersebut. Setelah ditelusuri ternyata design yang dibawa oleh karwayan CV.Mataram Tenda bukan merupakan design kesepakatan dnegan konsumen yang menyebabkan kesalahan dalam pemasangan tenda yang merugikan pihak konsumen.

Dari hasil penelitian didapatkan data bahwa dalam perjanjian sewa menyewa tenda tenda yang dilakukan antara CV. Mataram Tenda dengan Konsumen terjadi permasalahan wanprestasi yang disebabkan Konsumen tidak melakukan pelunasan pembayaran pada waktu yang telah ditntukan, kasus wanprestasi ini terjadi pada bulan Juni tahun 2017. Pihak konsumen seperti yang telah diperjanjikan dalam kontrak harus melaksanakan pembayaran pada waktu acara sudah berakhir. Akan tetapi, karena kepercayaan dari pihak CV.Mataram Tenda kepada konsumen tersebut yang menyebabkan CV.Mataram Tenda memberikan tenggang waktu lebih untuk melakukan pelunasan pembayaran tersebut.

Dari beberapa metode penyelesaian sengketa yang ada, dalam perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh pihak CV.Mataram Tenda dengan konsumen memilih menggunakan metode negosiasi.¹⁰ Akhirnya sebagai bentuk penyelesaian permasalahan tersebut diadakan negosiasi antara kedua belah pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan solusi bersama. Hasil dari negosiasi tersebut memberikan jalan keluar bagi para pihak tentang permasalahan yang terjadi, dimana pihak konsumen harus melakukan pembayaran paling lambat 7 hari sejak hari negosiasi tersebut berlangsung. Apabila pihak konsumen masih tidak melakukan prestasi seperti yang disepakati pada negosiasi tersebut maka pihak CV. Mataram Tenda menerapkan bunga sebagai bentuk ganti rugi sebesar 5% per/hari dari sisa pembayaran yang belum dilunasi tersebut.¹¹

Untuk kasus wanprestasi yang dilakukan oleh CV.Mataram Tenda dengan kepala desa Guntur macan dilakukan upaya hukum diluar negosiasi dengan jalan para pihak melakukan kesepakatan terkait dengan kesalahan yang dilakukan oleh CV.Mataram Tenda, sehingga CV.Mataram Tenda bersedia memasang tenda yang salah posisi tersebut sesuai design awal yang diberikan oleh Bapak Abdul Hasan, walaupun hal ini merugikan CV.Mataram Tenda karena biaya pemasangan tenda menghabiskan dana sebesar Rp.500.000 tetapi demi menjamin kepuasan konsumen CV.Mataram Tenda tidak merasa keberatan akan hal tersebut.

Dari hasil analisa, dapat diketahui bahwa penyelesaian hukum akibat adanya keterlambatan pembayaran menggunakan upaya hukum non litigasi yaitu

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

dengan cara negosiasi. Proses penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur non litigasi banyak memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa, karena hasil akhir berdasarkan kesepakatan dari para pihak yang sama-sama mengambil jalan yang menguntungkan bagi para pihak dengan hasil yang dibuat sendiri oleh para pihak membuat para pihak merasa puas dengan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi apalagi bagi para pelaku usaha atau pembisnis yang apabila ada sengketa dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya murah sehingga tidak banyak membuang-buang waktu, pikiran, tenaga, dan biaya murah yang paling utama.

Dalam perjanjian sewa menyewa antara CV. Mataram Tenda tidak ditentukan dalam perjanjian pada awalnya apakah para pihak harus mengeluarkan ganti rugi pada saat terjadinya wanprestasi disebabkan oleh kelalaian pihak konsumen dan apabila terjadi masalah maka akan diselesaikan dalam bentuk negosiasi. Yang paling mudah untuk menetapkan seseorang yang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan.

Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian. Ia melakukan wanprestasi. Jika pihak konsumen tidak melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan, maka teranglah pihak penyewa itu lalai atau wanprestasi. Begitu pula bila pihak CV. Mataram Tenda tidak melakukan pemasangan tenda seperti yang sudah diperjanjikan dianggap melakukan wanprestasi.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dalam perjanjian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Keabsahan dari perjanjian sewa menyewa CV. Mataram Tenda dengan konsumen sudah sah berdasarkan syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320. Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa tenda antara CV. Mataram Tenda dengan Konsumen terlebih dahulu dilakukan upaya hukum diluar pengadilan (*non litigasi*) yaitu dengan cara negosiasi yang merupakan sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut.

SARAN

Dari kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

Penandatanganan suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak lain yang mewakili tentunya akan menimbulkan berbagai konsekuensi, terlebih apabila ini dilakukan oleh pihak yang tidak diberikan mandat resmi, sehingga dalam penyewaan yang dilakukan oleh pemberi mandate tersebut. Agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara pihak yang mewakili dengan pihak CV. Mataram Tenda.

Dalam kontrak seharusnya sudah dimuat clausa petanggungjawaban para pihak dalam hal terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak konsumen, hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi CV. Mataram Tenda serta didalam kontrak seharusnya dimuat sanksi bagi konsumen selalu memiliki itikad baik dalam melaksanakan perjanjian sesuai dengan kontrak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Amirrudin Dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Ed. 8, Pt.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Salim, Hs, 2010, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafindo, Jakarta.

Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Cet.11, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Zaenuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Hasil Wawancara

Hasil Wawancara Dengan Bapak Umar Malik, Karyawan Cv.Mataram Tenda, Pada Tanggal 1 September 2019, Pukul 10:00 Wita.